

LPO5040260

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENYANGKAPAN
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KUHP

Sipsis

PERPUSTAKAAN UNIV. ANDALAS
UNIT FAKULTAS HUKUM

REG. NO. 134/PT. 19. FH. 2/10-92
TGL / THN. DIDAFTARKAN: 17-11-92.

MENGETAHUI
KETUA JURUSAN HUKUM PIDANA

ARLIZAN DEER, SH.

NIP. 130 215 465.

OLEH :

TENOFRIMER, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 1992.

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui dalam kenyataan sehari-hari baik di daerah Sumatera Barat maupun daerah lain, melalui surat kabar ataupun majalah-majalah di mana-mana banyak terjadi kasus tindak pidana penganiayaan, diantaranya penganiayaan yang dilakukan terhadap Hari Anggara yang dilakukan oleh ibu tirinya dan Ayah kandungnya dan kasus penganiayaan terjadi di komplek Rindang Alam Kodya Padang.

Selain dari hal yang demikian mengenai tindak pidana penganiayaan dalam kasus-kasus yang sering terjadi seperti ini mungkin disebabkan karena sulitnya untuk menentukan sejauhmana seorang dapat dipersalahkan terhadap salah satu pasal penganiayaan, karena pada umumnya perumusan pasal penganiayaan dirumuskan secara materil. Jadi tidak dirumuskan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkan masalah ini kedalam paper ini.

B. Permasalahan

Dalam penulisan paper ini, yang berjudul "Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP", maka penulis akan membatasi ruang lingkup dalam penulisan paper ini, tentang penganiayaan saja dan beberapa pasal yang berhubungan dengan penganiayaan. Tujuan penulis adalah untuk menyelidiki dan meninjau masalah berikutnya, tentang pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, baik menurut ketentuan dalam KUHP, maupun menurut doctrin dan yurisprudensi dan alat - alat bukti yang bagaimana yang dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara penganiayaan.

BAB III

MACAM-MACAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KUHP

A. Penganiayaan Berat

Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka menurut pasal 351 ayat 2 hukuman dijadikan lima tahun penjara, sedangkan jika mengakibatkan matinya orang, maka menurut ayat 3 dari pasal ini maksimum hukuman meningkat lagi menjadi tujuh tahun penjara. Dua macam akibat ini harus tidak dituju dan harus tidak disengaja sebab kalau melukai berat ini disengaja maka ada tindak pidana penganiayaan berat, dari pasal 354 ayat 1 dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara, hukuman itu menjadi sepuluh tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja, tindak pidananya menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum lima belas tahun penjara.⁹⁾

Maka apa yang disebut dengan luka berat dapat kita lihat pada pasal 90 KUHP yaitu ;

- . Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut (levens-gevaar).
- . Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan jabatan atau pencaharian.
- . Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indera.
- . Kekudung-kudungan.
- . Kelumpuhan.
- . Gangguan daya fikir selama lebih dari empat minggu.
- . Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

9) Ibid, halaman 68.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN

A. Kesimpulan

Akhirnya sampailah penulis pada bab terakhir dari paper ini. Dari uraian diatas dapatlah kita tarik beberapa kesimpulan yakni :

- . Bahwa penganiayaan dapat kita bagi atas tiga macam, yaitu penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, dan penganiayaan berat, penganiayaan ringan yaitu penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit yang menghalangi untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari. Sedangkan penganiayaan biasa, adalah penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan penganiayaan berat yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu, dan akibatnya memang dikehendaki oleh pelaku.
- . Percobaan melakukan penganiayaan ringan atau penganiayaan biasa tidak dihukum, tetapi percobaan melakukan penganiayaan berat dapat dipidana.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- . Sebaiknya dalam KUHP nasional nanti ditentukan secara jelas macam-macam penganiayaan, sehingga para penegak hukum tidak ragu-ragu dalam menerapkannya.